

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis maka diberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana kesusilaan melalui jejaring sosial facebook ditinjau dari perspektif hukum pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan jejaring sosial dapat dikenakan sanksi pidana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 282 Kitab undang-undang hukum pidana , seluruhnya yang menyangkut dan memeunhi unsur-unsur pada setiap pasalnya akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penegakkan hukum dalam perkara tindak pidana kesusilaan melalui jejaring sosial facebook oleh Subdit V Cybercrime Polda Kepulauan Riau telah dilaksanakan melalui dua cara yaitu yang pertama adalah sebiah pencegahan dan yang kedua adalah penindakan. Pencegahan yang dilakukan oleh Subdit V Cybercrime Polda Kepulauan Riau adalah dalam bentuk sosialisasi langsung ke masyarakat dan patroli cyber yang dijadikan sebagai agenda harian. Sedangkan Penindakan

itu sendiri dilakukan melalui penyelesaian jalur hukum pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.. Subdit V Cybercrime Polda Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi perkembangan masyarakat serta menegakkan hukum dan keadilan.

B. KETERBATASAN

Sepanjang melaksanakan penelitian ini, penulis menemukan keterbatasan dalam mencocokkan jadwal para penyidik untuk dilakukan wawancara dikarenakan penyidik sering dinas dan bertugas ke luar kota. Selain itu, penulis juga menghadapi keterbatasan dalam mengakses data dari Subdit V Cybercrime, data berupa perkara-perkara yang masih berjalan, baik dari nama maupun dengan rinciannya dikarenakan tindak pidana asusila adalah tindak pidana khusus bukan umum oleh karena itu perkara-perkara yang ditangani tidak boleh dipublikasikan dengan alasan apapun kepada sipil.

Maka itu, penulis hanya mendapatkan berupa penjelasan secara langsung dari wawancara dan melihat dari hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap.

C. REKOMENDASI

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dari awal sampai akhir dapat disimpulkan penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Penulis merekomendasikan agar Subdit V Cybercrime Polda Kepri dapat meningkatkan kualitas alat dalam mencari barang bukti di perangkat yang sulit untuk dijangkau. Lain dari itu, penulis berharap subdit V Cybercrime dapat selalu menjaga kualitas dan lebih

meningkatkan kewaspadaannya terhadap perkembangan masyarakat melalui patrol cyber agar terciptanya masyarakat yang damai dan berkurangnya tindak pidana kesusilaan melalui jejaring sosial.

2. Penulis berharap kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media serta menggunakannya dengan bijaksana. Penulis juga mengharapkan masyarakat agar mengambil peran apabila menemukan hal-hal yang sekiranya tidak patut agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Peran masyarakat dengan peran pihak kepolisian merupakan peran yang paling penting untuk dapat mencegah, memusnahkan suatu tindak pidana tersebut.